



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Muhammad Rizal bin Hasanuddin Tola, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, tempat kediaman di Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

melawan

Sri Meri binti Syamsuddin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tonro Kassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 12 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah Register Perkara Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriah, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto,

hlm. 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 279/53/VIII/2013 tanggal 04 November 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Makassar selama kurang lebih tiga tahun yang terletak di Jl. Mesjid Raya, Kota Makassar, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Salsabila Nadira Aqilah, umur 4 tahun;
 - Pemohon tidak mengetahui identitas anak keduanya;
3. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Desember 2016 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Termohon sering bertengkar dengan orang tua pemohon;
 - Termohon pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.
5. Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih lima tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, Muhammad Rizal bin Hasanuddin Tola, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Sri Meri binti Syamsuddin di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

hlm. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut *Re/aas* Nomor 246/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 7 November 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun ketidakhadiran termohon tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan tidak hadirnya termohon tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan penambahan pada posita nomor 5 bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon telah berlangsung sejak bulan Desember 2016.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/53/VIII/2013 tanggal 04 November 2013 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Hasnah binti Abd. Hamid, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Dusun Tanakeke, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.

hlm. 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu tiri pemohon
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan terkadang di rumah orang tua pemohon, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kota Makassar.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis bahkan sudah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, saksi mengetahuinya karena pemohon pulang ke Kabupaten Jeneponto dan saat ini tinggal bersama saksi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak saling mengunjungi bahkan sudah putus komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil.

Saksi II, Winda Puspita Sari, A.Md.Keb. binti Hasanuddin Tola, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer pada Puskesmas Mangarabombang Kabupaten Takalar, bertempat kediaman di Dusun Tamalate, Desa Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.

hlm. 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan kadang di rumah orang tua pemohon, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kota Makassar.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya karena pemohon dan termohon pernah tinggal bersama saksi.
- Bahwa meskipun saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
- Bahwa pada bulan Desember 2016, pemohon pulang sendirian ke Kabupaten Jeneponto tanpa ditemani oleh termohon.
- Bahwa sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi bahkan sudah putus komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

hlm. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil perkara, permohonan pemohon secara absolut dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan pemohon bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa termohon adalah isteri dari pemohon yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/53/VIII/2013 tanggal 04 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sehingga pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

hlm. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran termohon di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan cerai talak pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga berujung pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon sering bertengkar dengan orang tua pemohon dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan

hlm. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara pemohon dan termohon, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat

hlm. 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi pemohon tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi pemohon secara materil saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan antara pemohon dan termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016.

Menimbang, bahwa kedua saksi berbeda pengetahuan mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dimana saksi pertama tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, saksi pertama hanya mengetahuinya dari penyampaian pemohon (*testimonium de auditu*), sementara itu saksi kedua mengetahui bahwa pemohon dan termohon kerap berselisih dan bertengkar meskipun tidak mengetahui apa penyebabnya. Dalam hukum pembuktian, kesaksian yang hanya diketahui oleh satu orang saksi dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang pada dasarnya tidak dianggap sebagai sebuah kesaksian sehingga terhadap kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan pemohon berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

hlm. 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu dan tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain.
- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan pemohon dan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.

hlm. 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan hanya terbukti akibat hukum semata, yaitu perpisahan pemohon dan termohon dan tidak terungkap sebab sehingga perpisahan tersebut terjadi, meskipun demikian, keterangan yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata, bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarnya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan para saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata, seperti berpisah tempat tinggal, bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pemohon dan termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya hampir dua tahun lamanya dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah sekian lama tanpa jalinan komunikasi antara satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama

hlm. 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami pemohon dan termohon saat ini, telah diupayakan penasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah pula ada upaya penasihat dari para saksi yang ternyata tidak mengubah pendirian pemohon untuk tetap bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana pemohon dan termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan pemohon dan termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata pemohon dan termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis atau dalam pengertian lain keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh pemohon sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon agar diberi izin untuk menceraikan termohon dengan talak satu raj'i harus dikabulkan.

hlm. 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

hlm. 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Muhammad Rizal bin Hasanuddin Tola untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Sri Meri binti Syamsuddin di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Rahman, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

hlm. 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 390.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 481.000,00

hlm. 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Jnp.